



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Bab I.	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	2
A.	Dasar Hukum	2
B.	Visi Misi	3
C.	Sarana dan Prasarana	3
D.	Kondisi Sumber Daya Pengelola	5
E.	Anggaran dan Penggunaannya	5
Bab II.	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	6
A.	Rincian Pelayanan Informasi Publik	6
B.	Kegiatan Pendukung Pelayanan Informasi Publik	8
C.	Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik	12
D.	Rekomendasi Peningkatan Layanan Informasi Publik	13
Bab III.	Saran dan Kesimpulan	14
A.	Saran	14
B.	Kesimpulan	14

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Diberlakukannya UU KIP, memiliki konsekuensi kepada badan publik untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat beberapa hal kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh badan publik antara lain mengenai penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan pada Ketentuan Umum Undang-Undang dimaksud, khususnya pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik, maka setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik selain informasi publik yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 17.

Oleh sebab itu berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai badan publik telah berkomitmen dan berusaha untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 049/15/1/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Peraturan tersebut dimaksudkan agar semua organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat menjalankan amanat UU KIP dengan baik, walaupun masih terdapat berbagai macam masalah dan kendala yang dihadapi, namun dengan adanya regulasi ini menjadi salah satu komitmen daerah dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

B. VISI MISI

Visi PPID Provinsi Papua Barat adalah “Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik yang Berkualitas dan Profesional”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Provinsi Papua Barat mempunyai Misi sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui pengembangan sistem yang terintegrasi
- Meningkatkan kualitas sumber daya pengelola layanan informasi publik yang berkompeten dan akuntabel
- Meningkatkan layanan informasi publik yang mudah diakses, transparan dan bertanggung jawab.

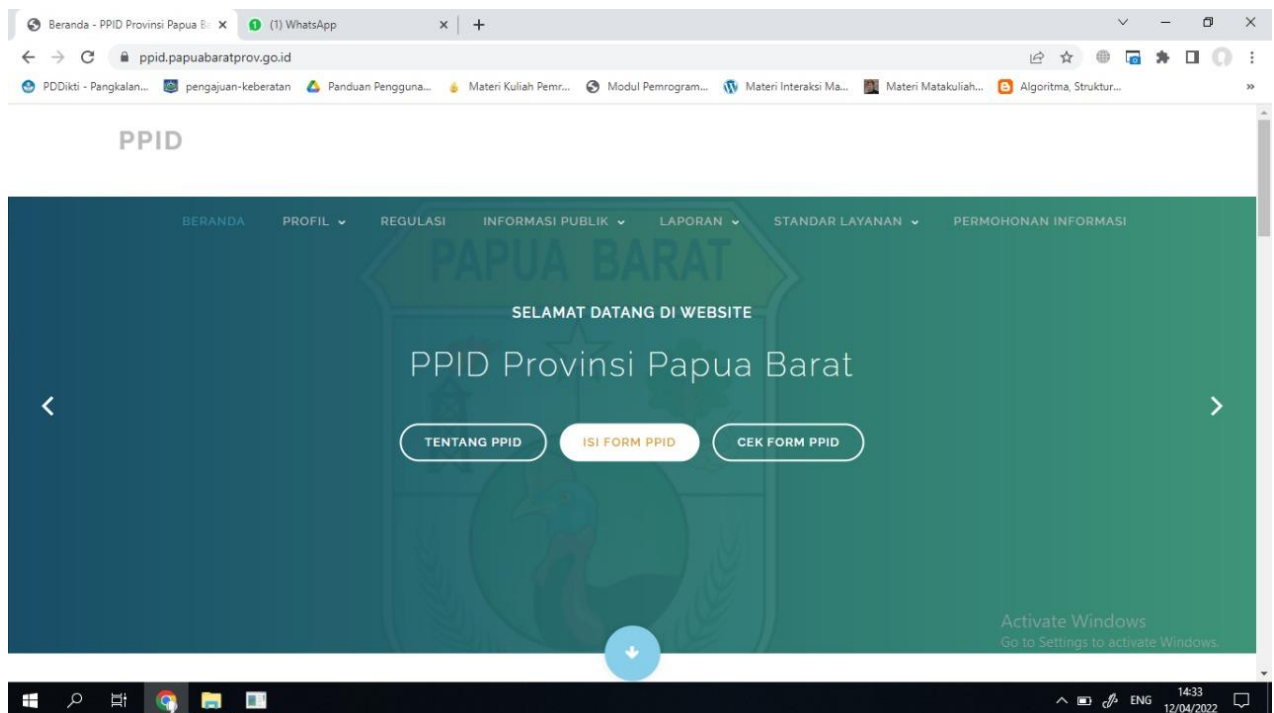
C. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi PPID tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, namun karena pandemi Covid19 yang akhirnya membuat Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalami keterbatasan anggaran untuk dialokasikan dalam memenuhi sejumlah sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan informasi publik, namun keterbatasan tersebut tidak menghalangi kewajiban PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PPID Provinsi Papua Barat telah menyediakan layanan informasi secara langsung (*offline*) dan secara tidak langsung (*online*). Sehubungan belum lengkapnya sarana Desk Layanan langsung (*front office*), maka layanan informasi secara langsung dapat datang di ruang Tata Usaha kantor Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat, alamat jalan Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Kompleks Perkantoran Gubernur Arfai Manokwari. Adapun untuk pelayanan langsung PPID Pembantu dapat melalui kantor Sekretariat pada organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Selain layanan informasi secara langsung PPID Provinsi Papua Barat, pelayanan dapat juga bisa dilakukan secara online dengan menggunakan alamat website ppid.papuabaratprov.go.id. Namun link tersebut masih dalam proses pengembangan sehingga belum maksimal untuk dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

Contoh Tampilan laman resmi PPID Provinsi Papua Barat



The screenshot shows the "Isi Form Permohonan" (Request Form) page for the PPID Provinsi Papua Barat. The browser address bar displays "ppid.papubaratprov.go.id/pengajuan-form". The page has a green header with navigation links: BERANDA, PROFIL, REGULASI, INFORMASI PUBLIK, LAPORAN, STANDAR LAYANAN, and PERMOHONAN INFORMASI. The main heading is "Isi Form Permohonan PPID Provinsi Papua Barat". On the left, there are instructions: "Isi form terlebih dahulu untuk melakukan permohonan informasi publik", "Semua kolom wajib diisi", "WAJIB Pilih jenis pemohon yang sesuai", "Email wajib diisi dengan email AKTIF", "Respon permohonan informasi akan dikirimkan melalui email yang dicantumkan", and "Cermati kembali isi formulir sebelum memilih tombol 'ajukan'". On the right, the form is titled "FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK" and includes fields for: "Nama Lengkap" (Tulis Nama Lengkap Anda), "Pilih Jenis Pemohon" (PERORANGAN, KELOMPOK, BADAN HUKUM), "Jenis Identitas" (KTP (Perorangan)), "Nomor Identitas" (Tulis Nomor identitas), and "Pekerjaan" (Tulis Pekerjaan Anda). The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 14:37 on 12/04/2022.

D. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID dalam menjalankan tugas pelayanan informasi publik lebih banyak dikelola oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik khususnya pada Seksi Pelayanan Informasi Publik. Namun dalam pelaksanaan tugas hariannya lebih banyak menitik beratkan pada proses koordinasi dan penyampaian secara tertulis kepada PPID pembantu pada organisasi perangkat daerah untuk menyediakan informasi publik yang dimohon oleh pemohon informasi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan Sumber Daya Pengelola sehingga beberapa tugas dan kewenangan PPID belum bisa berjalan dengan baik.

E. ANGGARAN DAN PENGGUNAANYA

Dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Provinsi Papua Barat pada tahun 2021 telah tercantum dalam DPA Dinas Komunikasi Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat, khususnya dalam Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kode Rekening Kegiatan 2.16.02.1.01.10.

Keterbatasan Alokasi anggaran tersebut memang belum sepenuhnya banyak mendukung tugas dan kewenangan PPID, apalagi dengan menyebarnya Virus Covid19 sehingga membuat alokasi anggaran mengalami penurunan drastis karena adanya refofusing anggaran yang dibutuhkan pemerintah provinsi dalam mengatasi wabah tersebut. Namun dengan keterbatasan anggaran tidak membuat pelayanan informasi publik pada PPID Pemerintah Provinsi Papua Barat berhenti, akan tetapi kewajiban layanan informasi publik tetap dijalankan demi menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan amanat UU KIP.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang - Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sedangkan dalam ketentuan umum pasal 1 angka 3 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pada tahun 2021 PPID Provinsi Papua Barat tidak banyak menerima permohonan informasi publik yang datang langsung ke PPID untuk meminta informasi, hal ini disebabkan karena wabah Pandemi Covid19 yang masih cukup tinggi khususnya di wilayah Kabupaten Manokwari yang merupakan pusat Pemerintah Provinsi Papua Barat. Adapun permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Provinsi Papua Barat hanya berjumlah 2 (dua) permohonan yang telah diproses dan ditindak lanjuti ke OPD terkait yang menguasai informasi, dan selama tahun 2021 tidak ada proses penyelesaian sengketa informasi publik.

Berikut data dan rincian permohonan informasi yang dilayani dan ditindaklanjuti melalui PPID Utama Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat tahun 2021 :

**DATA RINCIAN JUMLAH PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID UTAMA
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021**

NO	HARI TANGGAL	NOMOR REGISTER	IDENTITAS PEMOHON	OPD TUJUAN	INFORMASI YANG DIMINTA	STATUS INFORMASI		
						DIPENUHI	DITOLAK	KETERANGAN
1.	Rabu, 6 April 2021	01/PIP/PPID- PB/IV/2021	Safwan Ashari Raharusun	Kepala Satgas Covid19 Provinsi Papua Barat	1. Data rincian anggaran penanganan covid-19 Provinsi Papua Barat tahun 2019-2020; Tujuan penggunaan data tersebut adalah untuk PENELITIAN.	√		Permohonan Informasi telah diteruskan ke Ketua Satgas Covid19 Provinsi Papua Barat.
2.	Rabu, 6 April 2021	02/PIP/PPID- PB/IV/2021	Safwan Ashari Raharusun	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat	2. Dokumen kontrak tender 5849641 peningkatan jalan pasir putih susweni (hrs) tahun 2020; Tujuan penggunaan data tersebut adalah untuk PENELITIAN.	√		Permohonan Informasi telah diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.

B. KEGIATAN PENDUKUNG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Rapat Koordinasi Antara PPID Utama dan PPID Pembantu Dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat, serta PPID Pembantu Dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Komisi Informasi Provinsi Papua Barat melakukan sinergi dan kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat selaku PPID Utama melakukan pendampingan dan pengarahan kepada seluruh PPID Pembantu Dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam proses layanan informasi publik.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Rapat Koordinasi Antara PPID Utama dan PPID Pembantu Dilingkup
Pemerintah Provinsi Papua Barat, Manokwari 16 Desember 2021



Rapat Koordinasi dihadiri oleh Komisioner Komisi Informasi
Provinsi Papua Barat



Para Peserta Rapat Koordinasi PPID Dilingkup Pemerintah
Provinsi Papua Barat

2. Koordinasi dan Pendampingan PPID Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat

DOKUMENTASI KEGIATAN KOORDINASI DAN PENDAMPINGAN PPID DI BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT



Kab. Teluk Bintuni



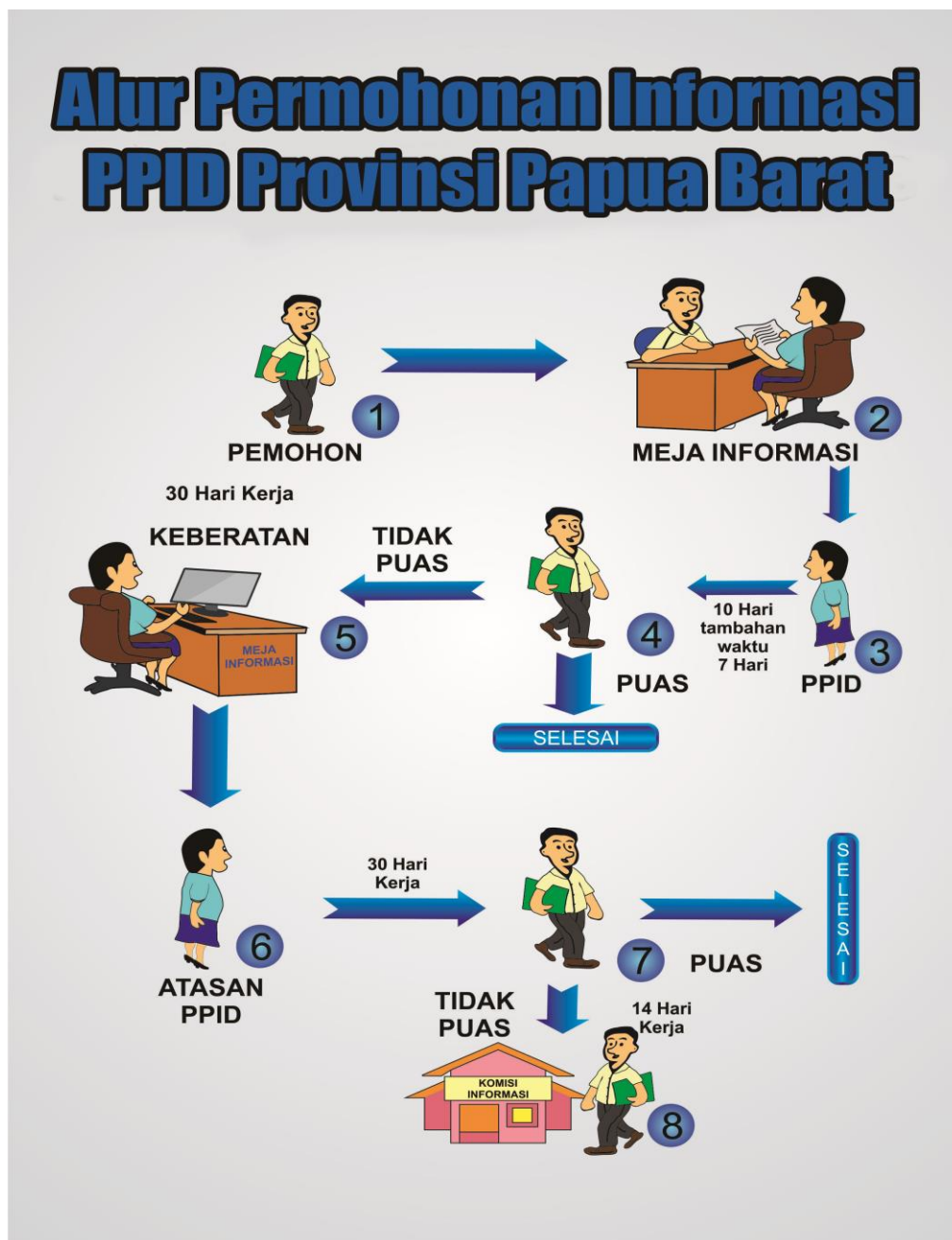
Kab. Manokwari Selatan



Kab. Raja Ampat



Kab. Sorong



C. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID merupakan ujung tombak dalam melaksanakan kewajiban badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme yang diatur UU KIP dan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. Namun dalam menjalankan kewajiban tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi seperti kendala internal dalam pelayanan informasi PPID dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu masih banyak perangkat daerah yang tidak membuka informasi publik dan masih belum memahami pentingnya penyediaan dokumen informasi publik yang seharusnya

dimasukkan dalam web resmi yang telah disediakan, maupun sarana media informasi publik yang lain. Selain itu masih kurangnya alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana, serta terbatasnya Sumber Daya Pengelola yang berkompeten dalam melaksanakan fungsi PPID, sehingga dalam proses layanan informasi PPID belum bisa berjalan dengan maksimal. Adapun kendala eksternal yang dihadapi adalah masih kurangnya peran serta aktif masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik PPID dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat.

D. REKOMENDASI PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan dengan dibentuknya PPID dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik di daerah ini bisa berjalan lebih baik, efektif dan efisien serta bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga PPID dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat umum secara lebih baik dan berkualitas, selain itu, akses dan kelancaran arus informasi kepada publik bisa terlaksana dengan baik pula serta dapat mendorong terciptanya transparansi informasi, terutama yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk membangun persamaan perspektif ini dapat dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia PPID, melalui Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik maupun Forum Sosialisasi keterbukaan informasi publik dengan melibatkan semua stakeholder terkait guna memantapkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada perangkat daerah Provinsi Papua Barat, maupun pemerintah daerah kabupaten dan kota diwilayah Provinsi Papua Barat.

BAB III

SARAN DAN KESIMPULAN

A. SARAN

Berdasarkan kendala dan masalah yang dihadapi, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai berikut :

1. Perlunya Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pengelola PPID perangkat daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, sehingga Sumber Daya Pengelola dapat lebih memahami pentingnya penyediaan layanan informasi publik;
2. Mengintensifkan Koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, serta segera menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasainya;
3. Mendapatkan dukungan alokasi anggaran khusus untuk pengelolaan layanan informasi publik PPID dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat;
4. Mendorong komitmen pimpinan daerah serta para kepala perangkat daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta turut aktif melibatkan peran masyarakat dalam implementasi keterbukaan informasi publik di wilayah Provinsi Papua Barat.

B. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang PPID Provinsi Papua Barat telah dijalankan walaupun dengan segala keterbatasan Sumber Daya Pengelola maupun alokasi anggaran. Namun kewajiban tersebut tetap dilaksanakan sebagai kewajiban dari amanah Undang-Undang Dasar serta sesuai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manokwari, 13 April 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan
Statistik Provinsi Papua Barat



FRANS P. ISTIA, S.Sos. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690310 199103 1 017